



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahka

# PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

“**PENGGUGAT**”, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di “**Kota Bitung**”, sebagai Penggugat

Melawan

“**TERGUGAT**”, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, tempat tinggal “**Kabupaten Gorontalo**”, sebagai Tergugat;:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA Bitg, tanggal 6 Maret 2017, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo dengan Nomor 110/02/VII/2011 Tanggal 05 Juli 2011;.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di “**Kabupaten Gorontalo**” sampai tahun 2012, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di “**Kabupaten Gorontalo**” sampai bulan Juni 2013. Kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir pada

Put No 0030/Pdt.G/2017/PA.Bitg

1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Kota Gorontalo sampai bulan Januari 2016;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri. namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak bulan Mei 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena adanya perselisihan antara Penggugat dan tergugat yang terus menerus, yang sulit dirukunkan lagi yang di sebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan;
  - b. Tergugat sering pulang pada pagi hari dalam keadaan mabuk;
  - c. Tergugat sering melontarkan cacian dan makian di saat sadar atau sedang mabuk.
  - d. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016, Tergugat meminta uang kepada Penggugat dengan paksa untuk malam tahun baru, namun Penggugat menolak sehingga Tergugat marah dan meninggalkan kost, Dua minggu kemudian pada jam 2 malam Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan memaksa Penggugat untuk melayani nafsu birahi Tergugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat dengan sengaja merekam semua kejadian lewat video (Handphone), setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja dan tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat, Penggugat kecewa dan tidak terima perlakuan Tergugat tersebut. akibatnya pada bulan Februari 2016 Penggugat pindah dan tinggal di kota Bitung hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, Maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Put. No 0030Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 2 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra "**Tergugat**", terhadap "**Penggugat**";
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Limboto dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Put. No 0030Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 3 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat, berupa Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 110/02/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup dan di nazegelen dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;
2. Bukti saksi;

2.1 **"SAKSI 1"**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di **"Kabupaten Minahasa Utara"**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di rumah kos di Gorontalo sekitar tahun 2010 sampai 2012;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saksi kenal dan tahu mereka adalah suami isteri;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat setahu saksi belum dikaruniai anak karena selama menjadi tetangga saksi tidak pernah melihat anak yang tinggal bersama mereka;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung sering diwarnai pertengkaran, baik pertengaran mulut maupun fisik;
- bahwa pertengkaran mulut sering saksi mendengar yang terjadi di dalam kos tempat mereka kontrak, namun saksi tidak tahu penyebab mereka bertengkar;
- bahwa pernah saksi melihat mereka bertengkar mulut dan fisik sampai keluar kamar lalu Tergugat memukul dibagian kepala Penggugat sampai Penggugat tidak sadarkan diri (pingsan) ;
- bahwa peristiwa pertengkaran terjadi pada saat Tergugat pulang larut malam maupun dalam keadaan Tergugat mabuk sehabis minum-minuman keras dan saksi tahu karena melihat Tergugat

Put. No 0030Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 4 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dalam keadaan sempoyongan dan berbau minuman keras;

- bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dengan memakai bahasa suku Gorontalo seperti *Tahede, huange* (bahasa kotor);
- bahwa akibat pertengkaran tersebut mereka telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah Pamannya di Bitung, sedangkan Tergugat saksi dengar kabar tinggal di Gorontalo ;

2.2 "**SAKSI 2**", umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di "**Kota Bitung**", yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Bibi Penggugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hanya saksi lupa kapan mereka menikah;
- bahwa dari kehidupan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui secara pasti hanya saja Penggugat cerita kalau Tergugat suka mabuk dan suka memukul Penggugat;
- bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal ;

Bahwa oleh karena keterangan saksi kedua Penggugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti dalam persidangan, karena orang yang mengetahui keadaan rumah tangganya adalah orang tuanya namun tidak dapat dihadirkan karena dalam keadaan sakit di Gorontalo dan tidak ada lagi orang yang mengetahui mengenai masalah rumah tangganya, maka hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk



mengucapkan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) dengan bunyi sumpah sebagai berikut:

*Bismillahirrahmaniirahim' wallahi, demi Allah, saya bersumpah, bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan dan keterangan saya dalam persidangan adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;*

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil serta isi dari surat gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor

Put. No 0030Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 6 dari 15 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Mei 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan, Tergugat Tergugat sering pulang pada pagi hari dalam keadaan mabuk, Tergugat sering melontarkan cacian dan makian di saat sadar atau sedang mabuk, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Januari 2016, Tergugat meminta Tergugat meminta uang kepada Penggugat dengan paksa untuk malam tahun baru, namun Penggugat menolak sehingga Tergugat marah dan meninggalkan kost, Dua minggu kemudian pada jam 2 malam Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan memaksa Penggugat untuk melayani nafsu birahi Tergugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat dengan sengaja merekam semua kejadian lewat video (Handphone), setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja dan tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat, Penggugat kecewa dan tidak terima perlakuan Tergugat tersebut. Akibatnya pada bulan Februari 2016 Penggugat pindah dan tinggal di kota Bitung hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena Tergugat tidak hadir, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Put. No 0030Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 7 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula Kabupaten Kabupaten Gorontalo dengan Nomor 110/02/VI/2011 tanggal 5 Juli 2011 sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg karena dipandang telah dewasa dan telah disumpah berdasarkan agamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena dalam rumah tangganya sering diwarnai pertengkaran mulut dan pertengkaran fisik bahkan sempat Penggugat pingsan dan tidak sadarkan diri akibat pukulan Tergugat, hal tersebut terjadi ketika Tergugat pulang larut malam dan biasanya Tergugat dalam keadaan mabuk dan pulang dalam keadaan sempoyongan, olehnya itu keterangan saksi dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tidak memenuhi unsur dan syarat materil karena saksi tidak mengetahui secara pasti hanya saja Penggugat cerita kalau Tergugat suka mabuk dan suka memukul Penggugat, sehingga keterangan saksi kedua termasuk kategori *testimonium de auditu*, sehingga saksi tersebut dipandang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat diklasifikasi sebagai *testimonium de auditu*, karena keterangannya didasarkan pada cerita Penggugat, tidak merasakan, mengalami atau melihat langsung

Put . No 0030Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 8 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





peristiwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, bukan berarti keterangan yang demikian tidak bernilai sebagai alat bukti namun majelis berpendapat keterangan saksi kedua tersebut sebagai bukti awal dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi yang memenuhi kriteria sebagai saksi dan saksi kedua hanyalah sebagai bukti awal dan dianggap belum mencapai batas minimal pembuktian, maka Penggugat diperintahkan untuk menambah bukti lagi untuk menguatkan dalil-dalilnya, akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menambahkan bukti karena orang yang mengetahui keadaan rumah tangganya adalah orang tuanya namun tidak dapat dihadirkan karena dalam keadaan sakit di Gorontalo dan tidak ada lagi orang yang mengetahui mengenai masalah rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi untuk mengajukan bukti-bukti dalam persidangan, sehingga majelis memandang perlu untuk memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* untuk menyempurnakan bukti-bukti Penggugat, yang bunyi sumpahnya sebagai berikut:

*Bismillahirrahmaniirahim' wallahi, demi Allah, saya bersumpah, bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan dan keterangan saya dalam persidangan adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah tersebut dan keterangan satu saksi yang keterangannya dapat diterima, sehingga majelis menilai seluruh dalil-dalil yang ada dalam surat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat, bukti saksi dan sumpah tambahan (*suppletoir*) maka cukup alasan majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Juli 2011 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;



- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai pertengkaran baik pertengkaran mulut dan pertengkaran fisik karena Tergugat apabila pulang larut malam dan pulanginya biasanya dalam keadaan mabuk, sehingga memunculkan pertengkaran diantara mereka dan hal tersebut sering terjadi;
- bahwa akibat dari pertengkarang tersebut mereka telah hidup berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung sejak tahun 2016 lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka maka pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga karena indikatornya adalah kekerasan fisik dan juga kehidupan rumah tangganya tidak tentram karena salah satu pihak menjadi pemabuk lagi pula keadaan tersebut tidak adanya indikasi kuat rumah tangga tersebut akan kembali rukun dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, justru keduanya telah hidup berpisah tempat tinggal dan Penggugat juga telah bertekad untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga harapan untuk bersatu lagi sudah sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal dimaksud merupakan fakta bahwa rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan harmonisasi rumah tangga tidak terwujud lagi, sehingga menjadi alasan dalam perceraian”;

Menimbang, bahwa dari pandangan filosofis menurut Quraish Shihab, akad nikah adalah kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan mereka sebagai suami istri, untuk hidup bersama sebagai pasangan dan mitra berdampingan yang menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka. Oleh karena itu, Islam memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang seharusnya dapat menumbuhkan rasa tenang dan tentram (sakinah) dalam kehidupan berkeluarga atau berumah



tangga (Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif. *Filsafat Hukum Islam: hal 119*) hal tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal sesuai petunjuk Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

*Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologi adanya keteraturan dan keseimbangan antara suami isteri akan menimbulkan komunikasi yang sejuk menciptakan ketentraman dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat dimana keluarga tersebut berinteraksi, akan tetapi apabila hubungan keluarga tidak berjalan harmonis, munculnya perbedaan bahkan perpecahan, dan pertengkaran diantara suami isteri maka keseimbangan hidup tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, akan berdampak pada beban psikologis dari salah satu pihak dan berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga keduanya. karena dilanda penderitaan lahir dan batin yang terus menerus selama dalam ikatan perkawinan, olehnya itu dari segi sosial akan berpengaruh negatif pada interaksinya dalam kehidupan sosial, karena akan menjadi buah bibir dimasyarakat karena kehidupan keluarganya dipandang tidak bahagia dan selalu terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum Islam pandangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk

Put. No 0030Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 11 dari 15 hal



penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan meskipun majelis berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat tekad bulat tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan maka bukan kemaslahatan yang dicapai, akan tetapi berdampak munculnya kemudharatan Sebagaimana kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis,;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemafsadatan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",

Menimbang, bahwa setiap persidangan dilangsungkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka kuat dugaan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah membiarkan haknya, sehingga hak bantahnya menjadi gugur sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim ( Pengadilan ) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (HR. Daruqutny).



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu *ba'in shughra*, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Put. No 0030Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 13 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Tempat tinggal Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian Kota Bitung tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah );.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Sya'ban* 1438 *Hijriah*., oleh kami **Nur Afni Saimima, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H** dan **R. Abdul Berri, H.L S.Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Sya'ban* 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dan Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Humairah Alwi Assagaf, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Mawir, S.HI., M.H**

**Nur Afni Saimima, S.H**

Panitera Pengganti

**R. Abdul Berri, H.L S.Ag., M.Hum**

**Humairah Alwi Assagaf, S.H**

Put. No 0030Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 14 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 395.000,00,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00,-
Jumlah	: Rp. 496.000,00,-

Put. No 0030Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 15 dari 15 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)